

## KEDUDUKAN HUKUM COVERNOTE YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM PENCAIRAN KREDIT OLEH BANK

Ria Sintha Devi <sup>1)</sup>, Alusianto Hamonangan <sup>2)</sup>, Ramsi Meifati Barus <sup>3)</sup>, Roy Megatara Putra <sup>4)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia <sup>1,2,3,4)</sup>

Corresponding Author:

[kokriasintha@gmail.com](mailto:kokriasintha@gmail.com) <sup>1)</sup>, [alusiantoh710@gmail.com](mailto:alusiantoh710@gmail.com) <sup>2)</sup>, [ramsibarus@gmail.com](mailto:ramsibarus@gmail.com) <sup>3)</sup>,

[roymputra@gmail.com](mailto:roymputra@gmail.com) <sup>4)</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji posisi hukum covernote yang disusun oleh notaris dalam konteks pencairan kredit oleh lembaga perbankan. Tipe penelitian ini termasuk dalam kategori hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan, di mana data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis hasil penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang akan disusun secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Posisi hukum covernote yang dibuat oleh notaris dalam pencairan kredit oleh bank berfungsi sebagai dokumen pendukung yang mencerminkan upaya pemenuhan kewajiban oleh debitur dan notaris dalam menyelesaikan proses pengikatan jaminan. Meskipun covernote tidak tergolong sebagai akta otentik, dokumen ini memiliki peranan penting bagi bank dalam memantau perkembangan pengikatan jaminan, sehingga dapat melindungi kepentingan mereka sebagai kreditur. Selama pencairan kredit dilakukan berdasarkan covernote yang diterbitkan oleh notaris, bank dapat menerima covernote tersebut sebagai syarat pencairan kredit, meskipun proses pengikatan jaminan belum sepenuhnya selesai, debitur tetap memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya kepada bank.

**Kata Kunci :** *Covernote, Notaris, Kredit Bank*

### Abstract

*This research discusses the legal status of cover notes created by notaries in relation to the disbursement of loans by banks. This study is normative legal research with a descriptive-analytical nature. Data collection techniques were conducted through library research, utilizing secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study employ qualitative analysis methods, which will be systematically organized to address the formulated issues. The legal status of cover notes created by notaries in the disbursement of loans by banks serves as supporting documents indicating the debtor's efforts to fulfill obligations, and the notary's role in completing the guarantee binding process. Although a cover note is not an authentic deed, it plays a significant role for banks in monitoring the progress of the guarantee binding process, thereby protecting their interests as creditors. As long as the loan disbursement is based on the cover note issued by the notary, the bank may accept the cover note as a condition for loan disbursement, even if the guarantee binding process is not yet complete; the debtor still has an obligation to repay the loan to the bank.*

**Keywords:** *Cover note, Notary, Bank Loan*

## PENDAHULUAN

Setiap kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan perjanjian, pemberian kuasa, dan berbagai hal lainnya sering kali memanfaatkan layanan Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Banyak orang masih beranggapan bahwa Notaris dan PPAT adalah posisi yang sama, padahal terdapat perbedaan di antara keduanya. Salah satu penyebabnya adalah seringnya individu yang menjabat sebagai Notaris juga berfungsi sebagai PPAT. Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan layanan serta konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya. Bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Notaris mencakup pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

### History:

Received : 25 Maret 2024

Revised : 10 Mei 2024

Accepted : 23 Juni 2024

Published : 31 Oktober 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta-akta otentik yang berkaitan dengan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Sementara itu, Notaris memiliki wewenang untuk menyusun akta autentik yang mencakup semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, serta yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dicantumkan dalam akta autentik. Notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan salinan, kutipan, dan grosse akta, selama pembuatan akta tersebut tidak dialihkan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan di atas, Notaris dan PPAT sebagai pejabat publik yang berwenang memiliki kesamaan dalam menerbitkan akta dan dokumen bagi masyarakat yang membutuhkannya. Salah satu jenis dokumen yang menarik perhatian dan disusun oleh Notaris/PPAT adalah "Covernote," yang umumnya dikeluarkan dalam konteks pengajuan pinjaman kredit di lembaga perbankan.

Pencairan kredit yang melibatkan jaminan tanah cenderung memerlukan waktu yang lebih lama, karena jaminan tersebut bergantung pada Hak Tanggungan. Untuk mengatasi kendala ini, bank sering kali menerima Covernote sebagai alternatif. Meskipun Covernote tidak termasuk dalam proses pembuatan sertifikat hak tanggungan, dokumen ini sering dimanfaatkan sebagai pengganti untuk mengatasi kekurangan bukti jaminan dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, pencairan kredit oleh bank umumnya dapat dilakukan berdasarkan Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT sebagai pegangan sementara bagi bank.

Covernote tidak diatur secara rinci dalam undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris maupun dalam Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Dalam konteks perbankan, Covernote diartikan sebagai dokumen yang memberikan keterangan mengenai suatu keadaan berdasarkan kesepakatan tertentu. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1293/K/Pdt/2006, Covernote notaris dipandang setara dengan surat di bawah tangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata. Hal ini menunjukkan bahwa Covernote notaris memiliki perbedaan dengan akta notarial, baik dari segi karakteristik maupun kekuatan pembuktiannya. Secara hukum, Covernote berfungsi sebagai surat keterangan dari notaris mengenai tindakan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak. Dari sudut pandang karakteristik, Covernote berbeda dari akta yang merinci posisi para pihak serta hak dan kewajiban yang melekat pada mereka. Covernote tidak selalu mengikat kedua belah pihak, berbeda dengan akta yang memiliki kekuatan mengikat bagi semua pihak yang terlibat.

Covernote diterbitkan sebagai akibat dari ketidakselesaian Notaris dalam menyusun suatu akta. Sebagai contoh, ketika pihak yang ingin mengajukan permohonan kredit memerlukan akta yang belum selesai, Notaris umumnya akan mengeluarkan Covernote sebagai bentuk pemberitahuan atau penjelasan bahwa dokumen tanah yang diajukan oleh pemohon kredit masih dalam tahap pensertifikatan, proses Roya, pengalihan nama, atau pemecahan.

Keadaan ini timbul akibat fakta bahwa tanah yang dijadikan sebagai objek jaminan belum memiliki bukti kepemilikan yang sah dan belum terdaftar, sehingga tidak dapat digunakan sebagai objek jaminan dalam bentuk hak tanggungan. Saat ini, proses pendaftaran hak atas tanah tersebut sedang berlangsung di kantor notaris yang relevan.

Penerbitan covernote oleh Notaris pada dasarnya berperan sebagai surat keterangan yang tidak hanya terbatas pada hukum jaminan dalam bentuk sertifikat hak tanggungan, tetapi juga dapat diterbitkan untuk akta-akta lain seperti gadai, hipotik, dan fidusia. Namun, tulisan ini akan lebih memfokuskan pembahasan pada hak

tanggung, mengingat bahwa secara umum, bank lebih cenderung untuk mencairkan kredit yang disertai dengan hak tanggungan, dengan objek jaminan berupa tanah.

Covernote berfungsi sebagai surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris dalam rangka proses pembebanan hak tanggungan, dan sering kali menjadi salah satu syarat untuk pencairan kredit oleh Bank yang menggunakan jaminan hak tanggungan. Secara umum, Bank cenderung lebih memilih untuk mencairkan kredit yang disertai dengan jaminan hak tanggungan atas tanah. Penelitian ini akan membahas secara khusus mengenai Covernote dalam konteks proses pembebanan hak tanggungan, mengingat bahwa pencairan kredit oleh Bank dengan jaminan hak tanggungan sering kali memanfaatkan Covernote.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak ada ketentuan yang secara tegas menyebutkan bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk mengeluarkan covernote yang menjelaskan bahwa akta yang akan diterbitkan masih dalam tahap proses. Covernote ini berfungsi untuk mengklarifikasi bahwa sertifikat hak tanggungan adalah rumusan atau syarat yang diperlukan untuk terbentuknya perjanjian ikatan jaminan dalam konteks pencairan kredit oleh Bank.

*Covernote* tidak tergolong sebagai akta otentik, sehingga tidak diatur secara rinci dalam perundang-undangan yang mengatur tugas dan kewenangan Notaris. Dokumen *Covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris tidak dapat dijadikan sebagai bukti jaminan; fungsinya lebih sebagai dokumen pengantar untuk Bank yang akan memberikan pinjaman. Minimal, diperlukan adanya kepercayaan yang terbangun antara Bank sebagai pemegang hak tanggungan dan penerbitan sertifikat hak tanggungan oleh Notaris.

#### **A. Tinjauan Umum Covernote**

Dari perspektif etimologi, istilah "Cover" merujuk pada tindakan menutup atau membungkus, sementara dalam bahasa Indonesia, "debitord" diterjemahkan menjadi "jilid," dan "Notes" berarti catatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara etimologis, Covernote merupakan catatan (akhir) atau penutup dari suatu peristiwa. Dalam konteks notaris, hal ini dapat dipahami sebagai kesimpulan atau catatan akhir dari suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak di hadapan Notaris.

Covernote dalam ranah kenotariatan merujuk pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh seorang Notaris yang memiliki kredibilitas dan dapat dipercaya, yang ditandai dengan tanda tangan, cap, dan segelnya. Dokumen ini berfungsi sebagai jaminan serta alat bukti yang sah dan kuat.

Prosedur penyusunan covernote oleh Notaris tidak terikat pada norma yang kaku mengenai format dan metode penulisannya. Umumnya, covernote disusun dengan menggunakan kop surat Notaris, yang kemudian ditandatangani dan dicap oleh Notaris, sedangkan rincian lainnya disesuaikan dengan proses yang sedang berlangsung di kantor Notaris.

Covernote yang diterbitkan oleh Notaris berfungsi sebagai syarat yang sah dalam proses pencairan kredit oleh nasabah. Adanya covernote ini berlandaskan pada kebijakan umum bank yang memperbolehkan debitur untuk melakukan penarikan kredit setelah memperoleh covernote dari Notaris, tanpa perlu menunggu selesainya pengesahan salinan akta atau pendaftaran APHT, hipotek, dan jaminan fidusia.

Uraian di atas mengindikasikan bahwa covernote Notaris memiliki fungsi yang krusial dan signifikan dalam proses pencairan kredit oleh bank kepada debitur. Mengingat betapa pentingnya covernote bagi lembaga perbankan, umumnya pihak bank telah menetapkan Notaris yang menjadi mitra mereka, sehingga calon debitur yang akan melakukan pengikatan jaminan diminta untuk memilih salah satu Notaris yang telah menjadi rekanan bank tersebut.

Setelah perjanjian dan dokumen-dokumen resmi ditandatangani, Notaris akan mengeluarkan covernote, yang berfungsi sebagai "surat sakti" yang menjadi acuan bagi

bank untuk mencairkan kredit kepada debitor. Esensi dari covernote adalah pernyataan Notaris bahwa debitor dan bank telah menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Proses penyelesaian ini memerlukan waktu lebih dari 5 bulan dan akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya covernote, pendanaan pinjaman kredit tidak perlu menunggu seluruh proses pembuatan dokumen dan pendaftarannya selesai, melainkan cukup dengan jaminan dari covernote yang dikeluarkan oleh Notaris.

## **B. Tinjauan Umum Notaris**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, Notaris diartikan sebagai seorang pejabat publik yang berwenang untuk menyusun akta autentik dan memiliki kewenangan tambahan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Notaris, sebagai pejabat publik yang diangkat oleh negara, memiliki tanggung jawab untuk melayani kepentingan negara. Namun, Notaris tidak termasuk dalam kategori pegawai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, karena mereka tidak mendapatkan gaji. Sebagai alternatif, Notaris memperoleh honorarium atau fee dari klien yang dilayaninya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Notaris berfungsi sebagai pegawai pemerintah meskipun tidak menerima gaji dari pemerintah. Meskipun Notaris dapat dipensiunkan oleh pemerintah, mereka tidak mendapatkan pensiun dari instansi tersebut.

## **C. Pemberian Kredit Oleh Bank**

1. Istilah kredit secara etimologis berasal dari bahasa Latin "credere," yang berarti percaya. Contohnya, individu yang menerima kredit dari suatu institusi adalah individu yang telah mendapatkan kepercayaan dari institusi tersebut. Ini mengindikasikan bahwa fondasi dari pemberian kredit adalah kepercayaan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini tergolong dalam kategori hukum normatif dan memiliki karakteristik deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, di mana data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki wewenang khusus untuk menyusun akta autentik yang berkaitan dengan berbagai tindakan, perjanjian, dan keputusan yang diharuskan oleh hukum atau yang diinginkan oleh pihak-pihak terkait untuk dicatat dalam akta autentik. Selain itu, notaris bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta tersebut, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan, selama pembuatan akta tersebut tidak dialihkan atau dikecualikan kepada pejabat atau individu lain.

Covernote tidak dianggap sebagai akta autentik yang dikeluarkan oleh notaris, tetapi merupakan surat keterangan yang disusun oleh notaris berdasarkan tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak di hadapannya. Dokumen ini sering kali berperan sebagai instrumen penutup untuk menyelesaikan seluruh tindakan hukum tersebut, sebagai langkah untuk melanjutkan proses hukum lainnya.

Covernote berfungsi sebagai syarat dalam proses pencairan kredit, karena dianggap sebagai jaminan sementara bagi bank sebelum penerbitan sertifikat hak tanggungan. Keberadaan covernote yang dikeluarkan oleh notaris atau PPAT memberikan rasa

aman tambahan bagi bank. Proses pencairan dana setelah penyerahan covernote kepada bank mencerminkan pelayanan yang cepat dan efisien, terutama di tengah persaingan yang ketat antar lembaga perbankan. Namun, baik Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Peraturan Pemerintah mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak mencantumkan ketentuan yang mengatur kewenangan notaris yang juga berfungsi sebagai PPAT untuk menerbitkan surat keterangan yang dikenal sebagai covernote. Akibatnya, covernote tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak menjamin kepastian hukum. Meskipun demikian, dalam praktik perbankan, covernote telah menjadi kebiasaan dan hanya mengikat secara moral antara notaris/PPAT dan bank.

Covernote yang digunakan dalam praktik ini merupakan hasil dari tradisi panjang yang telah dilakukan oleh notaris, dan sering kali diterapkan dalam pelaksanaan tugas mereka. Pembuatan covernote ini berbentuk surat keterangan yang disusun oleh notaris terkait dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak di hadapannya. Sebagai ilustrasi, ketika perjanjian kredit dilaksanakan, notaris akan menyusun SKMHT (Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan) dan/atau APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan). Meskipun secara administratif proses kenotarian belum sepenuhnya selesai, untuk kepentingan bank (pemberi kredit) dan para pihak (debitur), notaris akan menerbitkan covernote yang menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut telah rampung. Apabila bank menerima covernote tersebut, maka hal itu dianggap cukup untuk memproses pencairan kredit kepada debitur.

Pembuatan covernote oleh notaris berlandaskan pada ketentuan kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Meskipun pembuatan covernote tidak secara eksplisit disebutkan dalam kewenangan notaris, hal ini tidak berarti bahwa notaris dilarang untuk mengeluarkan covernote. Selain itu, pembuatan covernote juga tidak termasuk dalam larangan yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris dilarang.

1. Melaksanakan tugas di luar lingkup jabatannya;
2. Meninggalkan area jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang valid;
3. Menjabat sekaligus sebagai pegawai negeri;
4. Menjabat secara bersamaan dalam posisi negara;
5. Menjabat secara bersamaan sebagai pengacara;
6. Menjabat secara bersamaan sebagai pimpinan atau karyawan di perusahaan milik negara, perusahaan daerah, atau perusahaan swasta;
7. Menjabat secara bersamaan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar lokasi tempat Notaris beroperasi;
8. Menjadi notaris pengganti; atau
9. melakukan aktivitas lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau etika yang dapat berdampak negatif pada kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Akta atau dokumen yang sedang dalam tahap pengurusan di kantor Notaris namun belum selesai, sementara klien (Pihak yang Berkepentingan) memerlukan akta atau dokumen tersebut, maka Notaris berhak untuk menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa akta atau dokumen tersebut masih dalam proses pengurusan. Dalam praktiknya, surat keterangan ini umumnya dikenal dengan sebutan covernote.

Kewenangan untuk menyusun akta dimiliki oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan metode pembuatannya, akta dapat dikategorikan menjadi dua jenis: Akta autentik dan Akta di bawah tangan. Akta autentik merupakan akta yang disusun sesuai dengan format yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh atau di

hadapan pejabat publik yang berwenang di lokasi pembuatan akta tersebut. Di sisi lain, Akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani secara pribadi, seperti surat-surat, catatan, dan dokumen terkait urusan pribadi lainnya (Pasal 1874 KUH Perdata), serta merupakan akta yang secara sengaja disusun oleh pihak-pihak tanpa melibatkan pejabat berwenang, dan digunakan oleh para pihak sebagai bukti terjadinya suatu tindakan hukum.

Berdasarkan penjelasan mengenai akta autentik dan akta di bawah tangan, dapat disimpulkan bahwa covernote tidak dapat dikategorikan sebagai akta, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan. Covernote tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik karena proses pembuatannya tidak diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, covernote juga tidak termasuk dalam kategori akta di bawah tangan karena disusun oleh Pejabat Umum, yaitu notaris. Covernote dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam sektor perbankan sebagai salah satu syarat untuk pencairan kredit, dan berfungsi sebagai dokumen sementara bagi bank yang mencerminkan janji atau komitmen notaris untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu.

Notaris merupakan pejabat yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta perjanjian kredit antara debitur dan kreditur. Di sisi lain, PPAT adalah pejabat umum yang diangkat dan diberikan wewenang untuk menyusun akta pemindahan hak atas tanah dalam wilayah kerjanya. Dalam konteks pemberian kredit oleh bank kepada debitur, PPAT berwenang untuk membuat hak tanggungan atas tanah yang dijadikan jaminan sesuai dengan wilayah kerjanya. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, Notaris dan PPAT dapat dijabat oleh individu yang sama, mengingat Notaris dapat merangkap sebagai PPAT.

Kegiatan pemberian kredit membawa risiko yang signifikan, terutama bagi lembaga keuangan yang berperan sebagai pemberi pinjaman. Untuk mengurangi dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul dalam proses kredit, lembaga keuangan memerlukan jaminan sebagai bentuk kepastian untuk pelunasan utang debitur, terutama jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dengan adanya jaminan ini, pemberi pinjaman dapat merasa lebih aman secara hukum, karena mereka memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur tidak memenuhi perjanjian, sehingga kredit yang telah diberikan dapat dipulihkan.

Dalam konteks kredit perbankan, debitur biasanya menginginkan agar dana kredit dapat segera dicairkan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat aktivitas usaha dan memenuhi kebutuhan yang mendesak. Namun, pencairan kredit sering kali tidak berlangsung dengan cepat, terutama ketika jaminan yang digunakan adalah tanah dalam bentuk Hak Tanggungan. Oleh karena itu, peran notaris sangat krusial dalam mempercepat proses pencairan kredit melalui penerbitan surat keterangan atau covernote.

Pembuatan covernote muncul sebagai jawaban atas kebutuhan akan kelengkapan persyaratan dalam sektor perbankan, khususnya dalam proses pencairan kredit. Oleh karena itu, notaris atau PPAT diizinkan untuk menerbitkan covernote tersebut demi kepentingan pihak yang memerlukannya, dengan syarat tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan norma kesusilaan. Meskipun tidak terdapat regulasi yang secara khusus mengatur hal ini, pembuatan covernote tetap dianggap sebagai salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh notaris sebagai pejabat publik kepada masyarakat.

Meskipun covernote tidak diakui sebagai produk resmi oleh Notaris dan PPAT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dokumen ini tetap memiliki peran penting dalam proses pencairan kredit. Ketika seseorang diangkat sebagai PPAT, mereka secara otomatis juga berfungsi sebagai Notaris. Hal ini menegaskan bahwa kepercayaan terhadap PPAT sebagai pejabat yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan) dan dokumen terkait lainnya, seperti Sertifikat Hak Milik, sudah terjamin. Oleh karena itu, Notaris yang juga

berperan sebagai PPAT tidak perlu merasa ragu dalam menerbitkan covernote. Kepercayaan yang diberikan oleh notaris dan debitur yang menyerahkan hak tanggungan menjadi dasar yang kuat bagi bank untuk melanjutkan proses pencairan kredit.

Secara umum, tidak terdapat ketentuan yang mengatur format dan prosedur penulisan covernote oleh Notaris. Meskipun demikian, penulisan covernote umumnya dilakukan di atas kop surat Notaris dan harus ditandatangani serta dicap oleh Notaris tersebut. Di samping itu, elemen lainnya disesuaikan dengan proses yang sedang ditangani di kantor Notaris.

## SIMPULAN

Kedudukan hukum Covernote yang diterbitkan oleh Notaris dalam konteks pencairan kredit oleh bank berfungsi sebagai dokumen pendukung yang mencerminkan upaya debitur dan Notaris dalam memenuhi kewajiban serta menyelesaikan proses pengikatan jaminan. Meskipun Covernote tidak tergolong sebagai akta otentik, dokumen ini memiliki peranan yang signifikan bagi bank dalam memantau perkembangan pengikatan jaminan, sehingga dapat melindungi kepentingannya sebagai kreditur. Dengan adanya Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris, bank dapat menganggapnya sebagai salah satu syarat untuk pencairan kredit, meskipun proses pengikatan jaminan belum sepenuhnya selesai; debitur tetap memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya kepada bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Gajali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2013.